

QUO VADIS PEMILU SERENTAK? (Studi Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilu Serentak 2019 di Kota Balikpapan)

Dian Isfiana¹, I Ketut Gunawan², Muhammad Hairul Saleh³

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman^{1,2,3}

E-mail: dianisfiana98@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menyoroti Pilkada serentak 2019 di Balikpapan dengan mengkaji perilaku memilih dan proses penghitungan suara. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah ini, pemilu semacam itu dibandingkan dengan pemilu non-serentak 2014. Data dikumpulkan dengan menggunakan penelitian kepustakaan dan kerja lapangan (observasi, wawancara, dokumentasi) dan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilihan umum eksekutif dan legislatif serentak mampu mendorong partisipasi masyarakat karena adanya magnet pemilihan, yaitu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Meskipun demikian, dapat diamati perilaku pemilih yang ceroboh disumbangkan oleh banyaknya pilihan untuk memilih calon anggota parlemen baik di tingkat nasional maupun lokal. Dalam proses penghitungannya secara manual, memakan waktu yang cukup lama sehingga menimbulkan kelelahan fisik dan psikis yang akut. Sementara di tingkat nasional menelan 894 nyawa, di daerah penelitian menelan dua nyawa. Poin penting untuk menghadapinya adalah adanya magnet pemilu (pemilihan eksekutif) yang akan mendorong jumlah peserta. Kedua, pemisahan pemilu serentak antara tingkat nasional dan lokal, yang akan mengurangi jumlah pilihan untuk memilih calon anggota parlemen, yang berarti mengurangi waktu penghitungan suara dan kelelahan. Terakhir, pengenalan pemilu digital, terutama saat teknologi pemungutan suara digital sangat aman dan terpercaya, serta kesiapan masyarakat.

Kata Kunci: *Quo vadis, pemilu serentak, perilaku pemilih, penghitungan suara, Balikpapan.*

ABSTRACT

This research sheds light on the 2019 concurrent election in Balikpapan by examining voting behavior and ballot counting process. To garner a deeper understanding on the issue, such an election is compared with the 2014 non-concurrence election. The data was collected by employing bibliographical research and field work (observation, interviews, documentation) and analyzed by using descriptive, qualitative analysis. Research findings show that the concurrent executive and legislative elections are able to boost people's participation due to the presence of election magnet, i.e. the election of Prresident and Vice President.

Nonetheless, people's careless voting behavior was observed and this was considerably contributed by a bulk of options to vote for parliamentary candidates both in national and local levels. In its manual counting process, it took a considerable amount of time, causing acute physical and psychological fatigues. While at national level it cost 894 lives, in the research area it costs two lives. Key points to deal with it are the presence of election magnet (executive election) which would boost number of participants. Second, the separation of the concurrent elections between national and local levels, which would reduce the number of options to vote for parliamentary candidates, meaning to reduce ballot counting time and fatigues. Lastly, the introduction of a digital election, particularly when digital ballot technology is highly secured and trusted, and the people are well prepared.

Keywords: *Quo vadis, concurrent elections, voting behavior, ballots counting, Balikpapan*

PENDAHULUAN

Sebagai negara yang menganut paham demokrasi, dalam riwayat sejarahnya Indonesia telah menyelenggarakan pemilihan umum sebanyak duabelas kali dan merupakan salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin negara yang dilaksanakan secara reguler, yang dimulai pada tahun 1955 dan berlanjut pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019. "Pemilihan umum merupakan praktik politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan (*representative government*), sehingga pemilu memiliki peran penting untuk menentukan pemimpin negara karena tanpa adanya pemilu, maka sebuah negara tidak dapat menjadi negara demokrasi (Fitriana, 2013: 21-22)." Di Indonesia sendiri penyelenggaraan pemilu sangat bervariasi setiap tahunnya. Dimulai dari pemilu pada tingkat lokal maupun nasional, hingga

terjadi perubahan sistem pemilu non serentak menjadi pemilu serentak. Apabila dicermati lebih dalam mengenai variasi pemilu khususnya pemilu serentak, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan antara pelaksanaan pemilu serentak tingkat lokal dengan pemilu serentak tingkat nasional. Pemilu serentak tingkat lokal atau biasa dikenal dengan pilkada serentak merupakan pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan secara serentak di seluruh Indonesia dan pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Sedangkan pemilu serentak tingkat nasional merupakan penggabungan dua pemilihan yakni pemilihan legislatif dan pemilihan eksekutif (presiden/wakil presiden) dan dilaksanakan secara serentak dalam waktu yang bersamaan pada tingkat nasional seperti yang telah dilaksanakan pertama kalinya pada tahun 2019.

Dari gambaran mengenai pemilu serentak di atas tentunya terdapat

perbedaan juga terhadap pelaksanaan pemilu di tahun-tahun sebelumnya secara non serentak yang mana proses pemilihan legislatif dan pemilihan eksekutif dipisah pelaksanaannya dengan jeda waktu tiga bulan seperti yang telah dilaksanakan pada tahun 2014, dimana pemilu legislatif (pileg) dilaksanakan terlebih dahulu pada tanggal 09 April 2014 kemudian menyusul pemilihan presiden (pilpres) pada tanggal 09 Juli 2014. Perbedaan ini tentunya memberikan perubahan yang sangat signifikan pada pelaksanaan pemilu di Indonesia sehingga berpengaruh kepada penyelenggaraan proses pemungutan dan penghitungan suara di setiap tahunnya.

Melihat realita yang terjadi di lapangan, pemilu serentak 2019 ternyata banyak memakan korban jiwa terutama pada saat penghitungan dan rekapitulasi suara sehingga menjadi sorotan penting dalam sejarah penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Hal ini dikarenakan penghitungan dan rekapitulasi hasil suara yang memakan waktu yang cukup lama dari pagi hari hingga pagi hari keesokan harinya sehingga berdampak kepada fisik/kesehatan petugas penyelenggara pemilu dalam melakukan penghitungan maupun rekapitulasi hasil perolehan suara mengingat banyaknya jumlah jenis formulir yang digunakan serta batas waktu yang tersedia dalam pelaksanaannya.

Guna mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang

femomena tersebut, penelitian ini menyoroti pemilihan serentak 2019 yang dilaksanakan di tingkat lokal, yakni di Kota Balikpapan. Dan untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap, data empiris pemilu 2019 dicoba dibandingkan dengan data pemilu non-serentak 2014. Mengingat penghitungan suara tak bisa dipisahkan dengan pemungutan suara maka dua tahapan pemilu ini yang dijadikan fokus kajian. Maka, artikel ini akan mengkaji pemungutan dan penghitungan suara pada pemilu serentak 2019, yang dibandingkan dengan pemilu non serentak 2014 di Kota Balikpapan. Kerangka teoritis diajukan untuk memberi landasan pemahaman terhadap fenomena yang dibahas. Berdasarkan data empiris penelitian lapangan, artikel ini mencoba melakukan refleksi tentang mau dibawa kemana pemilu serentak ke depannya.

KAJIAN PUSTAKA

Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara

“Pemungutan suara adalah sebuah proses pemberian suara oleh pemilih di Tempat Pemungutan Suara pada surat suara dengan cara mencoblos nomor urut, nama, foto Pasangan Calon, atau tanda gambar Partai Politik pengusul untuk pemilu baik pada surat Presiden/wakil presiden maupun pada surat DPR, DPD, dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota”. Penjelasan tersebut tercantum pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum

(PKPU) Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Pasal 1 Ayat (25). Dengan demikian, pemungutan suara merupakan sebuah metode yang digunakan manusia untuk menentukan keputusan penting baik berupa keputusan dalam musyawarah maupun menentukan wakil-wakil rakyat, atau menentukan pemimpin baru, dengan metodenya berupa cara konvensional, dan diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta dilakukan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di setiap daerah di wilayah Indonesia maupun bagi yang melaksanakannya di luar negeri dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

“Penghitungan suara adalah proses penghitungan surat suara oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk menentukan hasil suara yang diperoleh kandidat politik pada pelaksanaan pemilu untuk menentukan hasil serta surat suara yang dinyatakan tidak sah, surat suara yang tidak terpakai dan surat suara yang rusak/keliru dicoblos.” Hal ini tercantum pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Pasal 1 Ayat (26)“. Secara umum dapat dipahami bahwa penghitungan suara adalah kegiatan yang akan menentukan hasil akhir dari proses pemilu. Sehingga penghitungan suara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menghitung suara

pada saat pelaksanaan pemilu dan dilakukan setelah proses pemungutan suara. Penghitungan suara pemilu dilakukan oleh KPPS yang disaksikan oleh peserta pemilu, diawasi oleh Pengawas Pemilu Lapangan serta dipantau oleh pemantau pemilu dan masyarakat. Setelah menerima hasil penghitungan suara, kemudian petugas penyelenggara pemilu melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 393 sampai 409. Rekapitulasi penghitungan suara dimulai dari tingkat yang paling rendah hingga ke tingkat nasional.

Pemilihan Umum Serentak

“Pemilihan umum adalah salah satu cara rakyat pada negara demokrasi dalam memberikan suaranya pada pemilihan untuk memilih pemimpin maupun wakil-wakil rakyat pada lembaga perwakilan rakyat (Abu Nasr Muhammad Al-Iman, 2004:29).” Mengacu kepada pelaksanaan pemilu di Indonesia yang bervariasi setiap tahunnya, terdapat perubahan sistem dari pemilu non serentak menjadi pemilu serentak. Menurut Benny Geys yang dikutip dalam (Haris, dkk., 2014:15) Umumnya, pemilu serentak atau yang biasa dikenal dengan pemilu konkuren (*concurrent elections*) adalah pemilu yang diselenggarakan untuk memilih beberapa lembaga demokrasi sekaligus pada satu waktu secara bersamaan. Jenis-jenis pemilihan tersebut mencakup pemilihan eksekutif (Presiden/Wakil Presiden) dan

legislatif (anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah) di beragam tingkat yang dikenal di negara yang bersangkutan, dari tingkat nasional, regional hingga pemilihan di tingkat lokal.

“Pemilihan Umum yang diselenggarakan pada tahun 2019 lalu merupakan pelaksanaan pemilihan legislatif dengan pemilihan presiden yang diadakan secara serentak. Hal ini didasari pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-11/2013 tentang pemilu serentak, yang dengan tujuan untuk mengurangi biaya anggaran negara yang tinggi, meminimalisir biaya politik tinggi bagi peserta pemilu, politik uang yang melibatkan pemilih, serta penyalahgunaan kekuasaan atau mencegah terjadinya politisasi birokrasi, dan mengurangi skema kerja pemerintah (Solihah, 2018:73)”. Dengan demikian Pemilihan Umum Serentak adalah sistem pemilu yang melangsungkan dua pemilihan lembaga demokrasi negara pada hari yang sama. Pemilihan tersebut mencakup pemilihan eksekutif (Presiden/Wakil Presiden) dan legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah) di tingkat nasional maupun tingkat lokal. Pemilihan umum serentak di Indonesia dilaksanakan dengan berlandaskan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-11/2013 tentang pemilu serentak. Namun melalui berbagai pertimbangan pada tahun 2013 dan melihat waktu yang terbatas untuk merealisasikannya

pada pemilu tahun 2014, maka MK memutuskan untuk melaksanakan pemilu serentak di tahun 2019.

Pilkada Serentak

Pilkada merupakan pemilihan legislatif pada tingkat daerah guna memilih kepala daerah yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota secara langsung dan demokratis yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Pasal 1 angka 1, pilkada dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015). Pilkada serentak memiliki makna bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan serentak di wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015).

METODE

Penelitian ini memfokuskan diri pada pembahasan pemungutan dan penghitungan suara pemilu serentak 2019 dan dibandingkan dengan pemilu non serentak 2014 di Kota Balikpapan. Obyek lebih spesifik yang dipilih adalah Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara dan Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur mengingat kedua

kelurahan ini memiliki semua isu-isu pemilu serentak sehingga sampel dua kelurahan ini bisa mewakili Kota Balikpapan.. Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan penelitian lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data-data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yang “berusaha untuk mengeksplorasi serta memahami gejala sentral yang kemudian dianalisis dan hasil akhir dari penelitian kualitatif dituangkan dalam bentuk laporan tertulis sesuai pandangan, pemikiran, dan pengetahuan peneliti” (Creswell dalam Raco, J.R 2010:7). Dengan demikian, penelitian ini akan berusaha

mendeskripsikan dan menganalisis obyek yang akan diteliti secara kualitatif berdasarkan fakta dan data yang ada di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan Serentak di Provinsi Kalimantan Timur dan Kota Balikpapan

Provinsi Kalimantan Timur dan Kota Balikpapan telah menyelenggarakan beberapa kali Pemilu dan Pilkada, baik yang langsung (*direct elections*) maupun yang tidak langsung (*indirect elections*). Data tentang Pemilu dan Pilkada langsung yang dilaksanakan secara serentak (*concurrent elections*) disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Pelaksanaan Pemilihan Serentak di Kalimantan Timur 2015-2019

Tahun	Jenis Pemilihan	Wilayah	Bentuk Pemilihan	Tanggal Pelaksanaan
2015	Pilkada Serentak	Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Paser, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat.	Pemilihan Kepala Daerah (pemilihan Bupati/Walikota di masing-masing Kabupaten/ Kota)	09 Desember 2015
2018	Pilkada Serentak	Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Penajam Paser Utara.	Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur Kaltim dan Bupati Penajam Paser Utara)	27 Juni 2018
2019	Pemilu Serentak	Provinsi Kalimantan Timur	Pilpres (pemilihan Presiden & Wakil Presiden) dan Pileg (pemilihan anggota legislatif DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota).	17 April 2019

Sumber: infopemilu.kpu.go.id, KPU Kota Balikpapan, sumber internet (diolah)

Berdasarkan tabel di atas, di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) telah diselenggarakan tiga pemilihan serentak; yang pertama, dilaksanakan pada tahun 2015 dengan jenis pemilihan pemilihan kepala daerah tingkat kabupaten/kota yang diselenggarakan secara serentak di sembilan wilayah kabupaten/kota. Yang kedua, tahun 2018, diselenggarakan pemilihan kepala daerah tingkat provinsi (pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim) serta satu wilayah kabupaten (pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara). Ketiga, pemilihan serentak nasional (pileg &

pilpres) pada tahun 2019. Dari hal ini, baru penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang telah memilih pasangan Gubernur Kaltim dan pasangan Bupati dan Wakil Bupati PPU secara bersamaan.

Di Kota Balikpapan sendiri, sudah sejak tahun 2006 penduduknya telah memilih secara langsung pasangan Walikota dan Wakil Walikota. Setelah itu, beberapa pemilihan langsung dilaksanakan di Balikpapan, baik tingkat nasional, provinsi, maupun Kota, dan baik yang serentak maupun non-serentak, sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Pemilihan Serentak dan Non Serentak Kota Balikpapan 2011-2019

Pemilu	Bentuk Pemilihan	Jenis Pemilihan	Keterangan	Tanggal Pelaksanaan
2006	Pilkada	Pilkada Non Serentak	Pemilihan langsung pertama* di Kota Balikpapan, untuk memilih pasangan calon Walikota.	28 Maret 2006
2011	Pilkada	Pilkada Non Serentak	Pemilihan langsung kedua di Kota Balikpapan untuk memilih pasangan calon Walikota.	24 Februari 2011
2014	Pileg	Pemilu Non Serentak	Pemilih di Kota Balikpapan memilih anggota legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi Kaltim, DPRD Kota Balikpapan).	09 April 2014
	Pilpres	Pemilu Non Serentak	Pemilih di Kota Balikpapan memilih pasangan calon Presiden.	09 Juli 2014
2015	Pilkada	Pilkada Serentak	1. Serentak di wilayah Indonesia 2. Pemilih di Kota Balikpapan hanya memilih untuk pasangan calon Walikota Balikpapan.	09 Desember 2015
2018	Pilkada	Pilkada Serentak	1. Serentak di wilayah Indonesia 2. Pemilih di Kota Balikpapan hanya memilih untuk pasangan calon Gubernur Kalimantan Timur.	27 Juni 2018
2019	Pileg dan Pilpres	Pemilu Serentak	1. Serentak di seluruh wilayah Indonesia	17 April 2019

-
2. Pemilih di Kota Balikpapan memilih Presiden, serta anggota legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi Kaltim, DPRD Kota Balikpapan).
-

*Pilkada pertama di Kaltim, yang juga merupakan Pilkada pertama di Indonesia dilakukan oleh Kabupaten Kutai Kerta pada tanggal 1 Mei 2005.

Sumber: infopemilu.kpu.go.id, sumber internet (diolah)

Berdasarkan tabel 2 di atas, maka dapat diketahui bahwasanya Kota Balikpapan pertama kalinya melaksanakan pilkada secara langsung adalah pada tahun 2006 dengan tujuan memilih pasangan calon Walikota. Kemudian setelah adanya perubahan sistem non serentak menjadi serentak, Kota Balikpapan sendiri telah menyelenggarakan tiga kali pemilihan serentak dari tingkat lokal hingga tingkat nasional yang dimulai dengan pilkada (pilwali tahun 2015), pilkada (pilgub Kalimantan Timur tahun 2018), dan pemilu (pilpres dan pileg tahun 2019). Pelaksanaan pilkada non serentak dan serentak di Kota Balikpapan relatif tidak memiliki perbedaan karena pelaksanaannya relatif sama, dan penduduknya hanya memilih satu pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota. Perbedaan pemilihan serentak dan non serentak baru terlihat ketika pemilihannya tingkat nasional (Pilpres dan Pileg 2019), dimana pemilih di Kota Balikpapan memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden serta anggota legislative nasional dan lokal (DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kota). Hal ini berbeda bila dibandingkan dengan pelaksanaan

pemilu non serentak tahun 2014 yang mana pelaksanaan pileg dan pilpres dipisah dan jumlah kotak suara lebih sedikit.

Pemungutan Suara Pemilu Serentak (2019) Vs Non Serentak (2014)

Di dua sampel penelitian, yakni Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara dan Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur, proses pemungutan suara pada pemilu serentak 2019 telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemungutan suara di masing-masing Kelurahan dimulai pada pukul 07.00 Wita dan berakhir pada pukul 12.00 Wita di semua TPS (Tempat Pemungutan Suara). Apabila dibandingkan dengan pemilu non serentak 2014 khususnya pada teknis pelaksanaan pemungutan suara, alur proses saat pemungutan suara tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Yang membedakan adalah terletak pada surat suara yang dipilih dikarenakan pelaksanaan pemilihan legislative dan pemilihan presiden yang terpisah dengan jeda waktu tiga bulan, sehingga pemungutan suara diselenggarakan dua kali dalam setahun. Sedangkan pada pelaksanaan pemilu serentak khususnya pemilu

tahun 2019, pemilihan legislatif dan pemilihan presiden digabung pelaksanaannya dengan menerapkan sistem serentak pada pemungutan suara sehingga terdapat lima surat suara yang harus dipilih.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di dua lokasi penelitian ini

terdapat peningkatan mengenai jumlah TPS, Data Pemilih, Pengguna Hak Pilih serta Jumlah pemilih yang Golput (Golongan Putih) pada pemilu serentak 2019, dibandingkan dengan pemilu non serentak 2014.

Tabel. 3 Pemilih Pemilu Serentak 2019 dan Pemilu Non Serentak 2014 Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara.

Tahun Pemilu	Jenis Pemilu	Jumlah TPS	Pemilih	Pengguna Hak Pilih		Golput	
				f	%	f	%
2014	Pileg	59	22.408	n/a	n/a	n/a	n/a
	Pilpres	59	22.408	14.239	63,55	8.169	36,45
2019	Pileg & Pilpres	108	26.696	19.832	74,29	6.864	25,71

Sumber: infopemilu.kpu.go.id (diolah)

Tabel. 4 Pemilih Pemilu Serentak 2019 dan Pemilu Non Serentak 2014 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur.

Tahun Pemilu	Jenis Pemilu	Jumlah TPS	Pemilih	Pengguna Hak Pilih		Golput	
				f	%	f	%
2014	Pileg	46	14.210	n/a	n/a	n/a	n/a
	Pilpres	46	14.210	10.730	75,51	3.480	24,49
2019	Pileg & Pilpres	73	16.251	12.878	79,24	3.373	20,76

Sumber: infopemilu.kpu.go.id (diolah)

Berdasarkan kedua di atas, tabel 3 dan 4, dapat diketahui bahwa puncak peningkatan jumlah tersebut terjadi pada tahun 2019 khususnya terkait pada jumlah TPS (Tempat Pemungutan Suara). Menurut Agustyati 2019:59 (<https://www.bawaslu.go.id>, diakses 01 Oktober 2021) peningkatan jumlah TPS disebabkan karena pada tahun-tahun sebelumnya jumlah pemilih pada setiap TPS terdiri dari maksimal 800 pemilih yakni dua RT (Rumah Tangga) yang digabung menjadi satu TPS.

Sedangkan pada saat pemilu serentak 2019, Komisi Pemilihan Umum memutuskan jumlah pemilih pada setiap TPS dibatasi menjadi 300 pemilih saja sehingga mengalami peningkatan jumlah TPS pada masing-masing Kelurahan. Kemudian, peningkatan selanjutnya dapat dilihat pada jumlah Data Pemilih, hal ini salah satunya terjadi karena adanya penambahan penduduk setiap tahunnya pada Kota Balikpapan.

Data menunjukkan bahwa pemilu serentak mampu menaikkan tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemungutan suara. Di Kelurahan Gunung Samarinda, tingkat partisipasi meningkat dari 75,51% (pemilu non serentak 2014) menjadi 79,24% (pemilu serentak 2019), sementara di Kelurahan Manggar partisipasi masyarakatnya meningkat dari 63,55% menjadi 74,29%. Di sisi lain, pada pemilu serentak 2019 juga mampu menurunkan angka golput di Kelurahan Gunung Samarinda dari 24, 49% (non serentak 2014) menjadi 20,76% (serentak 2019). Pola yang sama terjadi di Kelurahan Manggar, yang angka Golputnya mengalami penurunan dari 36,45% menjadi 25,71%. Hal ini disebabkan karena pemilu 2019 merupakan pemilu serentak pertama kali yang diselenggarakan dengan menggabungkan dua pemilu sekaligus dalam hari yang sama sehingga antusias masyarakat sangat tinggi dalam mengikuti proses pemungutan dan penghitungan suara pemilu serentak 2019. Hal ini kemudian memberikan pengaruh tersendiri kepada pemilih dalam menggunakan hak suaranya. Sebagaimana data di lapangan, dapat dipahami bahwa pada pelaksanaan pemungutan suara terdapat perilaku pemilih yang terbagi menjadi dua yakni perilaku ceroboh (tidak sesuai aturan) dan perilaku rasional (sesuai aturan). Perilaku pemilih yang ceroboh tidak sesuai dengan aturan terjadi karena perhatian masyarakat lebih tertuju pada euforia pilpres

khususnya pada tahun 2019, sementara untuk pileg tahun 2019 cenderung diabaikan oleh para pemilih. Hal ini karena pemungutan suara pada pilpres lebih sederhana bila dibandingkan dengan pileg yang memiliki tiga jenjang surat yang harus dipilih yakni DPR dan DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, sehingga membuat pemilih berpandangan terlalu banyak kandidat calon pada pemilihan legislative serta tidak mencari informasi lebih lanjut para kandidat yang jumlahnya sangat banyak.

Selain itu fenomena kalahnya pamor pileg dibanding pilpres terjadi karena banyak partai politik melalui tim suksesnya yang terlalu fokus mengejar kemenangan bagi kandidatnya di pilpres dengan menimbulkan perdebatan mengenai keunggulan dan kelemahan masing-masing kandidat peserta pilpres kepada publik berupa isu-isu politik seperti politik identitas, kampanye politik yang tidak substantif, pertikaian antar elite politik yang terjadi dengan menimbulkan informasi palsu (*hoax*), serta *cyber war* yang terjadi diantara para pendukung kandidat politik. Di sisi lain, dengan lahirnya perdebatan isu-isu politik yang selalu dibahas pada tahun-tahun pemilu secara tidak langsung juga mempengaruhi partisipasi politik masyarakat setiap tahunnya terbukti dari tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu meningkat tiap tahunnya dan mencapai angka 70,97% pada pemilu serentak tahun 2019 di

Kota Balikpapan yang sebelumnya pada pelaksanaan pilkada (pilwali) 2015 angka partisipasi pemilih adalah 60.12 % dan pada pilkada (pilgub) 2018 partisipasi pemilih sebesar 63% (kpu.go.id, tahun 2015-2019).

Kemudian, di sisi lain pemilih yang menunjukkan perilaku yang rasional sesuai dengan aturan dalam memberikan hak suaranya terjadi karena pemilih sangat memahami mengenai teknis pencoblosan dan pemilih memutuskan pilihan politiknya berdasarkan perhitungan rasional dan logika sehingga memiliki informasi yang cukup mengenai kandidat calon pemimpin yang dipilih baik pada pilpres maupun pileg. Dengan begitu pemilih tidak terhasut dengan isu-isu politik yang terjadi pada tahun-tahun pemilu dan tetap menjalankan prosedur pemungutan suara sebagaimana mestinya.

Penghitungan Suara Pemilu Serentak (2019) Vs Non Serentak (2014)

Tahapan penghitungan suara dilakukan setelah proses pemungutan suara berakhir, yakni dimulai pada pukul 13.00 Wita hingga selesai. Waktu dimulainya pemungutan suara pada pemilu serentak 2019 sama dengan pemilu non serentak 2014. Namun khusus waktu akhir penghitungan suara, pemilu serentak tahun 2019 dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2019 mengatur bahwa apabila proses penghitungan suara pada pemilu

serentak 2019 belum selesai pada satu hari kerja, maka akan ditambah 12 jam tanpa jeda pada hari selanjutnya. Sebagaimana data di lapangan menunjukkan bahwa proses penghitungan suara pada pemilu serentak 2019 maupun pemilu non serentak 2014 telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada dua lokasi penelitian di atas yaitu Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara dan Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur, yang kita ketahui bahwa alur proses saat penghitungan suara masing-masing dimulai setelah pemungutan suara berakhir pada setiap TPS (Tempat Pemungutan Suara). Namun, hal ini berbeda ketika pelaksanaan pemilu serentak 2019 yang merupakan penggabungan dua pemilu yaitu pemilihan legislative dan pemilihan presiden yang membutuhkan waktu yang begitu lama untuk menghitungnya dikarenakan terdapat lima kotak suara yang harus dihitung. Apabila dibandingkan dengan pemilu non serentak 2014 khususnya untuk teknis pelaksanaan penghitungan suara, alur proses saat penghitungan suara tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Yang membedakan adalah terletak pada surat suara yang dihitung dikarenakan pelaksanaan pemilihan legislative dan pemilihan presiden yang terpisah dengan jeda waktu tiga bulan. Sedangkan pada pelaksanaan pemilu serentak khususnya pemilu tahun 2019, pemilihan legislative dan pemilihan presiden digabung pelaksanaannya

dengan menerapkan sistem serentak sehingga terdapat lima surat suara yang harus dihitung, dimulai dari penghitungan surat suara presiden kemudian dilanjutkan dengan surat suara legislative.

Berikut adalah hasil rekapitulasi penghitungan suara pada pemilu

serentak 2019 maupun pemilu non serentak 2014 pada dua lokasi penelitian yaitu Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara dan Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur yang dapat dilihat pada kedua tabel di bawah ini:

Tabel. 6 Hasil Penghitungan Suara Pemilu Serentak 2019 dan Pemilu Non Serentak 2014 Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara

Tahun Pemilu	Jenis Pemilu	Pemenang Suara Terbanyak	Perolehan Suara		Keterangan
			f	%	
2014 (Non-Serentak)	Pileg	PDIP	10.833	22,86	- PDIP sebagai pemenang Pemilu - Total peserta Pileg: 12 partai
	Pilpres	Joko Widodo-Ma'ruf Amin	6.080	57,49	Total peserta Pilpres: 2 pasangan calon
2019 (Serentak)	Pileg & Pilpres	- PDIP (Pileg)	6.771	53,50	- Total peserta Pileg: 16 partai
		- Joko Widodo-Ma'ruf Amin (Pilpres)			- Total peserta Pilpres: 2 pasangan calon

Sumber: KPU Kota Balikpapan, Form DA1, Form DB-1, kawalpemilu.org (diolah)

Tabel. 7 Hasil Penghitungan Suara Pemilu Serentak 2019 dan Pemilu Non Serentak 2014 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur

Tahun Pemilu	Jenis Pemilu	Pemenang Suara Terbanyak	Perolehan Suara		Keterangan
			f	%	
2014 (Non-Serentak)	Pileg (Non-Serentak)	Golkar	5.958	13,17	- Golkar sebagai pemenang Pemilu - Total peserta Pileg: 12 partai.
		Pilpres (Non-Serentak)	Joko Widodo-Ma'ruf Amin	8.303	58,88
2019 (Serentak)	Pileg & Pilpres (Serentak)	- PDIP (Pileg)	10.725	55,03	- Total peserta Pileg: 16 partai
		- Joko Widodo-Ma'ruf Amin (Pilpres)			- Total peserta Pilpres: 2 pasangan calon

Sumber: KPU Kota Balikpapan, Form DA1, Form DB-1, kawalpemilu.org (diolah)

Melalui dua tabel di atas, tabel 6 dan 7, dapat dilihat bahwa pada dua lokasi penelitian yakni Kelurahan Gunung Samarinda dan Kelurahan Manggar memiliki perolehan suara serta presentase suara masing-masing dengan hasil pemilu yang dimenangkan oleh pasangan calon Joko Widodo dan Jusuf Kalla pada pemilihan presiden tahun 2014 lalu. Kemudian pada tahun 2019 suara dimenangkan oleh pasangan calon Joko Widodo dan KH. Maru'f Amin pada kedua lokasi penelitian. Selanjutnya pada pelaksanaan pileg 2014 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) adalah partai yang mendominasi kemenangan suara pada pileg 2014 dari total 12 partai di Kecamatan Balikpapan Utara. Dan bila dibandingkan dengan Kecamatan Balikpapan Timur, Partai Golongan Karya (Golkar) adalah partai yang mendominasi suara kemenangan. Sedangkan pada pileg 2019, perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) secara keseluruhan masih mendominasi sebagai pemenang partai pada pemilihan legislative pada dua lokasi penelitian dari total 16 partai pada pileg 2019 (sumber: KPU Balikpapan Form DB-1-DPR 2014 dan 2019, diakses 15 Agustus 2021).

Selain itu, berpedoman pada PKPU Nomor 9 Tahun 2019 Pasal 52 ayat 6, penghitungan suara sendiri dimulai dari surat suara pemilihan

presiden kemudian dilanjutkan dengan penghitungan surat suara pemilihan legislative yang membutuhkan ketelitian agar tidak terjadi kesalahan dalam menghitung suara. Sedangkan seperti yang kita ketahui pada pilkada serentak hanya terdiri dari satu surat suara saja sehingga membutuhkan waktu yang singkat untuk proses penyelesaian saat hitung-suara. Dengan demikian, penghitungan suara berbasis lima kotak pada pemilu serentak 2019 pada akhirnya memberikan dampak negative yang meliputi kelelahan fisik akibat beban tugas yang banyak, membutuhkan waktu yang cukup panjang pada proses penghitungan suara, serta dipandang sebagai pemilu yang paling banyak menguras energi karena membutuhkan waktu yang ekstra dan tidak ada istirahat, sebagaimana data di lapangan proses penghitungan suara pada dua lokasi penelitian yaitu Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara dan Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur berlangsung selama 2 hari kerja dan tugas selesai pada saat pukul 05.00 pagi waktu setempat. Hal ini dibuktikan dengan data mengenai korban dari dampak negative dari pelaksanaan pemilu serentak 2019 lalu, sebagaimana disajikan pada tabel 3 di bawah sebagai berikut:

Tabel. 8 Data Korban Dampak Negatif Pemilu Serentak 2019 Kota Balikpapan.

No	Nama	Usia	Kelurahan	Jabatan Petugas	Riwayat Penyakit
1	Sungkowo Ujang Subarkah	63	Gunung Samarinda	Linmas TPS 06	Tekanan Darah Tinggi
2	Slamet Riyadi	54	Manggar	Sekretaris PPS sekaligus sebagai Sekretaris Lurah.	Tidak Ada

Sumber: Hasil Wawancara Petugas Pemilu (Saksi Korban) 2021.

Berdasarkan dengan tabel 8 di atas terdapat data korban dampak negative pemilu serentak 2019 yang merupakan salah satu petugas (linmas) di TPS 06 Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara, Sungkowo Ujang Subarkah usia 63 Tahun dan pada Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur terdapat salah satu korban dari dampak negative pemilu serentak 2019, yakni Sekretaris Panitia Pemungutan Suara sekaligus sebagai Sekretaris Lurah Manggar, Slamet Riyadi usia 54 Tahun yang gugur akibat kelelahan dalam bertugas.

Kemudian, di sisi lain terdapat dampak positif yang dirasakan oleh penyelenggara pemilu. Dari data yang ada, Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan mengatakan bahwa dengan adanya penggabungan dua pemilihan umum maka terjadi penghematan waktu serta efisiensi anggaran pemilu pada tahun 2019 karena pemilu tidak lagi dilaksanakan berkali-kali. Hal ini merujuk pada total anggaran pemilu non serentak 2014 sebesar 23 Milyar, dan naik satu tingkat menjadi 24 Milyar pada pelaksanaan pemilu serentak 2019 di Kota Balikpapan. Namun, peningkatan anggaran tersebut

terjadi karena adanya penambahan biaya honor untuk petugas pemilu serta biaya diluar prediksi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan pada saat pelaksanaan pleno dan penyimpanan logistik. Dengan demikian, pelaksanaan pemilu serentak membutuhkan kompetensi yang cukup serta profesionalitas penyelenggara pemilu yang baik dalam aspek teknis penyelenggaraan pemilu serta manajemen penggunaan anggaran agar dapat berjalan secara maksimal.

Quo Vadis Pemilihan Serentak

Sebagaimana telah dijelaskan, pemilihan serentak terdiri dari Pemilu Serentak (Pilpres dan Pileg) dan Pilkada Serentak. Putusan MK Nomor 14/PUU-11/2013 menetapkan bahwa untuk penguatan sistem presidensial, Pemilu wajib dilaksanakan secara serentak. UU Pilkada No. 10 Tahun 2016 juga menegaskan bahwa untuk efisiensi dan efektivitas, Pilkada diamanatkan untuk dilakukan secara serentak. Kedua jenis pemilihan langsung yang dilakukan secara serentak ini (Pemilu dan Pilkada) sudah dilakukan, yakni tahun 2019 untuk Pemilu Serentak [Pileg dan Pilpres]), dan tahun 2015 dan 2018 untuk Pilkada

Serentak. Pemilu serentak tahun 2019 banyak menuai kritik karena proses penghitungan suara yang panjang sehingga menyebabkan kelelahan yang akut pada petugas terkait. Data statistik nasional menunjukkan bahwa Pemilu Serentak 2019 di Indonesia menyebabkan 5.175 petugas yang sakit dan memakan korban 894 petugas meninggal dunia karena dipicu oleh kelelahan. Data empiris di lapangan juga menunjukkan hal yang sama, dimana ada dua orang yang menjadi korban (meninggal dunia) dalam Pemilu serentak yang dilaksanakan di Kota Balikpapan.

Mahkamah Konstitusi telah mengamanatkan pemilihan dilakukan secara serentak, sementara eksperimen pemilu serentak 2019 telah banyak memakan korban jiwa. Ke depan, pemilihan serentak mau dibawa kemana? Data empiris menunjukkan bahwa masalahnya terletak pada panjangnya proses penghitungan suara. Bila Pileg di semua tingkatan dan Pilpres digabungkan dengan Pilkada Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan penghitungan suara masih menerapkan bahwa penghitungan suara yang sah adalah yang dilakukan secara manual maka dapat dipastikan akan lebih panjang lagi prosesnya dan kemungkinan besar akan memakan lebih banyak korban.

Panjangnya proses penghitungan suara adalah akibat dari banyaknya jumlah kotak suara yang berisi banyak surat suara dengan banyak coblosan yang harus dihitung. Untuk

mengurangi panjangnya proses, logikanya tentu dengan mengurangi jumlah kotak suara dimaksud. Maka, jumlah kotak suara yang berjumlah lima buah pada pemilu 2019 ke depannya cukup layak dikurangi menjadi tiga kotak untuk pemilihan serentak tingkat nasional (Pilpres, Pileg DPR RI, dan Pileg DPD RI). Kotak suara untuk Pileg DPRD Provinsi dan kotak suara untuk Pileg DPRD Kabupaten/Kota bisa disandingkan dengan kotak suara untuk Pilgub dan kota suara untuk Pilbup/Pilwali dalam pemilihan serentak tingkat lokal (provinsi dan kabupaten/kota) mengingat pilihan coblosan untuk Pilgub dan Pilbup/Pilwali sangat simple dan para pasangan calon lebih dikenal pemilih. Opsi dua tingkatan pemilihan ini tentunya lebih efisien dibandingkan tiga tingkatan (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota).

Di era transformasi digital, cepat atau lambat perkembangan teknologi informasi akan mendisrupsi pemungutan dan penghitungan suara manual. Beberapa negara maju sudah memulainya, dan “virus” pemilu digital akan “menginfeksi” negara-negara lain, termasuk Indonesia, tergantung dari tingkat kemajuan perkembangan teknologi informasi dan literasi digital di masing-masing negara. Pada saat itulah pemilihan serentak ideal bisa terealisasi, dimana semua jenis pemilihan (Pemilu dan Pilkada) sebagaimana dipaparkan di atas diselenggarakan secara serentak pada

waktu yang sama di seluruh wilayah Indonesia.

KESIMPULAN

Pemilu serentak mampu menaikkan tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dan menurunkan angka Golput. Faktor penting penarik tingkat partisipasi adalah karena pemilihan presiden menjadi magnet, sementara banyaknya pilihan calon dalam pileg (tingkat nasional dan local) berkontribusi terhadap perilaku ceroboh atau asal pilih karena masyarakat tidak begitu mengenal calon-calonnya.

Dalam proses penghitungan suara, pemilu serentak berbasis lima kotak suara, membuat proses penghitungan suara menjadi panjang dan menimbulkan kelelahan fisik dan psikis akibat beban tugas yang banyak. Adanya dua petugas pemilu yang meninggal di lokasi penelitian adalah akibat dari kelelahan ini.

Mengingat Mahkamah Konstitusi telah mengamanatkan untuk dilakukan pemilu serentak maka penyempurnaan tata kolonya menjadi *conditio sine qua non*. Perilaku ceroboh bisa diminimalisir dengan mengurangi jumlah kotak suara plus jumlah opsi pilihan calon anggota legislatif. Pengurangan ini juga akan memperpendek lamanya waktu penghitungan suara manual. Dua hal penting dalam penyempurnaan tata kelola adalah, pertama, membagi pemilihan menjadi pemilihan nasional dan local (provinsi dan

kabupaten/kota). Kedua menghadirkan magnet pemilu di kedua tingkatan itu, yakni Pilpres pada pemilu tingkat nasional, dan Pilkada (Pilgub dan Pilbup/Pilwali) di tingkat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Bawaslu. 2019. *Website Bawaslu*. (<https://www.bawaslu.go.id>, diakses 01 Oktober 2021)
- Fitrinela. 2013. *Fungsi Partai Politik Dalam Penjaringan Kader Sebagai Perwujudan Demokrasi Di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum.
- Haris, Syamsuddin Prof. (Ris), Surbakti, Ramlan Prof. Dr., dkk. 2014. *Pemilu Nasional Serentak 2019*. Jurnal Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Kaltim.prokal.co. 2016. *Anggaran Pelaksanaan Pilgub Kaltim KPU Balikpapan*. (<https://kaltim.prokal.co/read/news/278760-anggaran-pelaksanaan-pilgub-kaltim-kpu-balikpapan-usul-sebesar-ini.html>, diakses 29 November 2021.)
- Kbr.id. 2019. *Kenapa Pemilu 2019 Memakan Banyak Korban*, (https://kbr.id/nasional/042019/kenapa_pemilu_2019_memakan_banyak_korban_/99139.html, diakses 28 Juli 2020).
- Kpu.go.id. Website KPU. *Sejarah Pemilu*. (https://www.kpu.go.id/ko-leksigambar/1_OK_-_SEJARAH_PEMILU_1-5.pdf, diakses 28 Juli 2020)
- Muhammad Al-Iman, Abu Nashr. 2004. *Membongkar Dosa-dosa*

- Pemilu Pro Kontra Praktik Pemilu Perspektif Syariat Islam*. Jakarta: Prisma Media.
- Nasional.kompas.com. 2020. *Refleksi Pemilu 2019 Sebanyak 894 Petugas Meninggal Dunia*. (<https://nasional.kompas.com/read/2020/01/22/15460191/refleksi-pemilu-2019-sebanyak-894-petugas-kpps-meninggal-dunia>, diakses 29 November 2021)
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 2019. *Website* (<https://setkab.go.id/naik-61-dibanding-2014-anggaran-penyelenggaraan-pemilu-2019-capai-rp2559-triliun/>, diakses 29 November 2021)
- Solihah, Ratna. 2018. *Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam Perspektif Politik*. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol.3(01).
- Raco, J.R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Grasindo
- Peraturan**
- PKPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum. (https://jdih.kpu.go.id/data/data_pku/PKPU%209%20THN%202019.pdf, diakses 19 Agustus 2020).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang.